BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga atau perkawinan. Dasar dari hubungan ini adalah kesadaran untuk mencegah kekerasan, membina kemakmuran, dan menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang pria dan wanita dapat membangun hubungan sebagai suami dan istri melalui pernikahan. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," demikian bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan rumah tangga yang sesuai dengan standar masyarakat dan keyakinan agama. Pernikahan adalah hal yang penting dalam kehidupan sosial, tetapi kenyataannya tingkat perceraian meningkat setiap tahunnya, terutama dalam kasus perceraian yang penuh perselisihan. Sayangnya, perilaku yang dapat menyebabkan perselisihan dalam pernikahan, termasuk perjudian, yang merupakan hal yang ilegal di Indonesia dan Islam, terkadang merusak hubungan. Islam secara tradisional melarang praktik perjudian.[1]

Allah SWT menciptakan semua makhluk secara berpasangan, tanpa terkecuali. Sebesar atau sekecil apapun ciptaan-Nya, pasti memiliki pasangan,

[1] Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis, "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 173–174.

termasuk manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna dan menerima tanggung jawab untuk menjadi khalifah di bumi, manusia harus taat dan patuh kepada seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Salah satu aturan tersebut adalah terkait pernikahan serta tanggung jawab yang muncul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan tersebut.[2]

Keberhasilan dalam pernikahan hanya dapat dicapai jika kedua belah pihak memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing serta menghormati hak pasangannya. Kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga bersama dalam *mitsaqan ghaliẓa* (ikatan suci perkawinan), kedua belah pihak memiliki keharusan untuk menjaga hak dan kewajiban yang dijalankan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan ayat-ayat Al-Qur'an. Pembahasan ini akan merujuk pada pandangan para ulama tafsir, baik klasik seperti Imam al-Thabari, Imam al-Baidhawi, dan Ibnu Katsir, ataupun ulama kontemporer.[3]

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT Berfirman:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ
اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ ٢٢٨ ﴾

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami lebih berhak kembali kepada dalam (masa) itu, jika menghendaki perbaikan. Dan (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

[2]Nabil Fikri Palasenda Palasenda and Syawaluddin Syawaluddin, "The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on QS Al-Baqarah: 228: Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Dan Tafsir Al-Ahkam Pada QS Al-Baqarah: 228," *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 1 (2024): 72.
[3]Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 24.

patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."[4]

Kewajiban merupakan segala hal yang wajib terpenuhi atau dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebelum ia dapat memperoleh haknya. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang bersifat moral, hukum, atau sosial, yang mengharuskan seseorang untuk memberikan, melaksanakan, atau memenuhi sesuatu demi kepentingan pihak lain. Sebagai contoh, dalam konteks hubungan pribadi maupun profesional, seseorang wajib menjalankan tanggung jawab tertentu sebelum dapat menuntut haknya. Dalam pernikahan, seorang suami, misalnya, memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah, memberikan perlindungan, dan menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mendukung, menghormati, dan menjaga suaminya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini menjadi syarat utama sebelum para pihak berhak menuntut haknya masing-masing, seperti hak untuk dihormati, dicintai dan mendapatkan dukungan.[5]

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dengan tiap-tiap kewajibannya yang sesuai dengan peran dan posisi masing-masing pasangan. Sebagai istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada suami, begitu juga sebaliknya, suami juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya kepada istri. Apabila keduanya melaksanakan tanggung jawab dengan seimbang, tiap-tiap hak akan terwujud

---

[4]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30* Jilid 1, 1st ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48.

[5] Palasenda and Syawaluddin, "The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on QS Al-Baqarah: 228: Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Dan Tafsir Al-Ahkam Pada QS Al-Baqarah: 228," 76.

secara adil. Namun, apabila satu pihak tertentu lalai atau tidak menunaikan kewajibannya, hal ini bisa menyebabkan kerenggangan atau keretakan dalam kehidupan keluarga.

Adapun pernyataan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa laki-laki unggul satu tingkat kelebihan dari perempuan perlu dimengerti dengan bijak. Berdasarkan penjelasan para mufasir, ayat ini berkaitan erat dengan masalah talak atau perceraian. Oleh karena itu, pandangan mengenai derajat laki-laki yang lebih tinggi tidak serta-merta dapat diterapkan dalam hubungan rumah tangga, khususnya yang kaitanynya dengan hak-hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, penerapan hak-hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan dengan cara bijak dengan memperhatikan kondisi fisik dan mental, agar setiap individu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Salah satu pertimbangan ini adalah pembagian peran, di mana istri (yang biasanya tidak bekerja untuk menghasilkan pendapatan) memiliki tugas mengelola rumah tangga, mendidik anaknya dan menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, suami memiliki tugas untuk mencari nafkah guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarga.[6]

Setiap individu secara alami memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 13 KUH Perdata bahwasannya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki hak. Namun, hak yang dimiliki seseorang menuntut agar orang lain juga memperoleh hak yang serupa, dengan demikian setiap hak harus disertai kewajiban

[6] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 107.

pihak lain untuk menghormatinya. Dengan demikian, hak yang dimiliki setiap individu tidak boleh digunakan secara sembarangan hingga merugikan atau mengganggu pihak lain.

Hak dapat diartikan sebagai kepentingan yang diakui secara hukum. Kepentingan tersebut adalah kebutuhan individu atau kelompok yang diinginkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya, kepentingan berkaitan dengan kekuasaan yang diatur dan dilindungi oleh hukum untuk dapat dilaksanakan. Beberapa pandangan juga mengemukakan bahwa hak meliputi segala sesuatu yang semestinya dan sepenuhnya dimiliki oleh individu sebagai bagian dari masyarakat, bahkan sejak dalam kandungan. Umumnya, hak diperoleh melalui upaya yang disertai pemenuhan tanggung jawab.

Menurut Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk memperoleh atau melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya adalah milik sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain; dengan kata lain, yang memiliki hak pada dasarnya dapat mengajukan tuntutan melalui paksaan.[7] Menurut ketentuan hukum dan standar yang relevan, hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh orang atau kelompok tertentu. Akibatnya, untuk mempertahankan hak-hak seseorang, pelanggaran dapat mengakibatkan dampak hukum.

Hak ialah suatu hal yang diperoleh seseorang dari orang lain, biasanya sebagai bagian dari suatu hubungan atau kesepakatan tertentu. Contohnya, dalam konteks pernikahan, hak dapat berupa dukungan emosional, perhatian, atau nafkah dari pasangan. Hak ini mencakup tidak hanya aspek kasat mata, tetapi juga non-

[7] Siti Aisyah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan Di Indonesia," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (January 14, 2022): 4, https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/322.

kasat mata, layaknya rasa aman, kasih sayang, serta penghargaan. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab atau keharusan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Kewajiban ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan pasangan, baik secara finansial, perhatian, dukungan moral, maupun keterlibatan dalam aktivitas rumah tangga. Kewajiban juga mencakup menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam hubungan, serta berupaya selalu bersikap adil dan penuh kasih sayang.[8]

Menurut Islam, *maqashid asy-syariah* merupakan prinsip yang mendasari seluruh hukum dan ketentuan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia. *Maqashid asy-Syariah* mencakup lima tujuan, yakni perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Atas adanya kelima aspek ini, syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, serta sejahtera dengan memperhatikan kemaslahatan individual dan kolektif.

Mungkin satu-satunya hal yang berubah dalam perjudian saat ini adalah struktur dan bentuknya. Penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pemerintah telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan masalah perjudian. Tetapi masih belum ada solusi untuk masalah perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian telah ada sejak lama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah benar-benar menyebabkan munculnya perjudian melalui internet, yaitu perjudian yang dapat diakses dengan mudah melalui ponsel.

[8] Palasenda and Syawaluddin, "The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on QS Al-Baqarah: 228: Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Dan Tafsir Al-Ahkam Pada QS Al-Baqarah: 228," 77.

Judi online kini marak di kalangan masyarakat, khususnya di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tingkat perceraian akibat judi online pun terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Disampaikan juga oleh Nasaruddin Umar, bahwasannya tingkat perceraian meningkat hingga 3.000 kasus setiap tahunnya itu disebabkan oleh judi online. Keterangan lanjut dari Nasaruddin Umar menyampaikan:

> "Sebelum munculnya perjudian online, hanya ada 1.000 perceraian pada tahun 2019, tetapi menurut data yang dirilis kemarin, angka tersebut naik menjadi 4.000. Tambahan 4.000 perceraian disebabkan oleh judi online. Itulah yang ada dalam catatan."[9]

Dengan maraknya permainan judi online di kalangan warga Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, hal-hal yang seharusnya menjadi pondasai dari keberlangsungan rumah tangga telah terabaikan. Mulai dari banyaknya kasus-kasus rumah tangga yang sering bermunculan seperti terabaikannya hak istri, pertengkaran antara suami dan istri, kemerosotan ekonomi keluarga, dll. Dari banyaknya kasus yang disebutkan pada penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada kasus defisiensi atau terabaikannya hak istri.

Dengan maraknya permainan judi online di kalangan warga Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, hal-hal yang seharusnya menjadi pondasai dari keberlangsungan rumah tangga telah terabaikan. Mulai dari banyaknya kasus-kasus rumah tangga yang sering bermunculan seperti terabaikannya hak istri, pertengkaran antara suami dan istri, kemerosotan ekonomi

[9] Singgih Wiryono and Ihsanuddin, "Menag Ungkap Judi 'Online' Tingkatkan Perceraian Hingga 3.000 Kasus Per Tahun," *Kompas.Com*, last modified 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/12482031/menag-ungkap-judi-online-tingkatkan-perceraian-hingga-3000-kasus-per-tahun.

keluarga, dll. Dari banyaknya kasus yang disebutkan pada penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada kasus defisiensi atau terabaikannya hak istri.

Menurut temuan awal yang dikumpulkan oleh peneliti di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, rumah tangga yang telah terjerumus dalam perjudian online selama sepuluh tahun atau lebih sangat beresiko. Dampak dari judi online terhadap rumah tangga sangatlah beragam, dimulai dari terlalu menganggap remeh judi online yang dimainkan, keadaan ekonomi yang kian menurun dikarenakan harus menjual aset-aset berharganya, tidak bisa profesional dalam berkerja sampai salah satu dari pelaku dipecat dari pekerjaannya. Dan dikarenakan hal-hal seperti itu, pemenuhan hak istri terbilang sulit.

Oleh karena itu, jelas bahwa baik siapapun yang belum terdampak maupun yang tinggal di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, masih berisiko terlibat dalam perjudian online. Selain dampak yang disebutkan di atas, perjudian online juga berdampak pada kedamaian keluarga dan perselisihan emosional, yang mana suami memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik akan membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"**Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* Terhadap Defisiensi Hak Istri Akibat Suami Bermain Judi Online (Studi Kasus Di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri)"

B. Rumusan Masalah

Peneliti mencoba menyoroti masalah utama dalam penelitian ini, yang dapat dikarakterisasikan sebagai berikut, berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan di atas:

1. Bagaimana defisiensi hak istri akibat suami bermain judi online di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap defisiensi hak istri akibat suami bermain judi online di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui defisiensi hak istri akibat suami bermain judi online di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri
2. Memahami tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap defisiensi hak istri akibat suami bermain judi online di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung yang dapat digunakan untuk kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, khususnya dalam hal hukum perkawinan.

2. Bagi Lembaga

Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik bagi akreditasi institusi, khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan membantu kedua belah pihak menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

4. Dari Kepustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kajian awal bagi para akademisi di masa mendatang yang mempelajari hukum Islam dan hukum perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Pernikahan telah menjadi subjek dari beberapa penelitian dan pengamatan, meskipun jumlah orang yang memiliki beberapa permasalahan dalam pernikahan masih sedikit. Penulis menemukan skripsi yang secara eksplisit membahas subjek dan isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri. Tinjauan *Maqashid asy-Syari'ah* Terhadap Defisiensi Hak Istri Akibat Suami Bermain Judi Online di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri merupakan topik dari beberapa penelitian yang penulis temukan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut disusun sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Judi Online terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bandar Kagungan Raya

Kecamatan Abung Sc elatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)" oleh Dhani Ramadhan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UINSUKA) Yogyakarta tahun 2023.[10] Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak tersebut mencakup hilangnya hak-hak dan kewajiban suami istri, gangguan ekonomi keluarga serta terganggunya komunikasi antar anggota keluarga. Secara keseluruhan, judi online memperburuk kondisi rumah tangga, terutama dari segi ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran hukum Islam dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan bahaya judi online. Hukum Islam dipandang dapat berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh judi online. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya. Untuk penelitian ini objek penelitiannya lebih cenderung fokus kepada keharmonisan keluarga. Sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya cenderung kepada defisiensi hak istri akibat suaminya bermain judi online. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajiannya yang mengkaji tentang judi online.

2. Penelitian skripsi yang berjudul "Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)." oleh Rizal Ali, Universitas Islam Negeri

[10] Dhani Ramadhan, Skripsi: "Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatab Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024.[11] Hasil dari penelitian ini tentang bagaimana judi online dapat mempengaruhi suatu hubungan dalam pernikahan, termasuk efek kecanduan dalam permainan judi online yang menyebabkan suami dan istri konflik yang menimbulkannya perceraian. Dalam suatu faktor eksternal seperti keuangan pada masanya. Faktor upaya pertimbangan hakim yang dilakukan secara subjektif maupun objektif oleh agama untuk mencegah perceraian, mengenai kasus perceraian akibat judi online dan faktor penyebab terjadinya judi online. Perspektif agama Islam tentang perdamaian dalam konflik pernikahan yang mana dalam dalil tersebut "menghilangkan suatu kemudharotan itu lebih di dahulukan dari pada mengambil suatu buah kemaslahatan", maka dari itulah judi dapat di jadikannya suatu bagian alasan terjadinya perceraian. Saat ini perkara cerai akibat perjudian di indonesia semakin melebar luas, sebab itu untuk mencegahnya seseorang untuk melakukan perceraian maka Pengadilan Agama melakukan suatau mediasi antara pihak suami ataupun istri berdasarkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dibahas. Pada penelitian ini menekankan perceraian sebagai hasil akhir. Sedangkan pada penelitian penulis menyoroti hak-hak istri yang terabaikan sebagai akibat perilaku suami yang berjudi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah topik pembahsannya yang membahas tentang judi online.

[11] Rizal Ali, Skripsi: "Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

3. Penelitian skripsi yang berjudul "Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat" oleh Muhammad Iqbal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024.[12] Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas perjudian yang berlebihan atau kecanduan memiliki dampak yang signifikan terhadap perselisihan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keluarga, ketegangan, perselisihan, dan perubahan perilaku adalah contoh-contoh perselisihan jenis ini. Sangat penting untuk diingat bahwa langkah pertama dalam menyembuhkan dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan mengakui kesalahan diri sendiri dan terbuka untuk berubah. Tujuan penelitian adalah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Pada penelitian ini tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidakharmonisan rumah tangga akibat perilaku suami yang berjudi online. Sedangkan pada penelitian penulis tujuannya adalah analisis hukum Islam terhadap pelanggaran hak istri dan bagaimana ini bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah topik utamanya yang membahas tentang dampak negatif judi online dalam konteks rumah tangga.
4. Penelitian thesis yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)" oleh

[12] Muhammad Iqbal, Skripsi: "Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Bayu Anggara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" tahun 2023.[13] Menurut temuan penelitian, perjudian online di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dimulai dengan kedok mencari nafkah. Hal ini juga berdampak pada keluarga, khususnya pada jeratan utang, hak dan tanggung jawab, ekonomi, status perkawinan, dan keharmonisan keluarga. Menurut hukum keluarga Islam, perjudian internet mempengaruhi status perkawinan, jeratan utang, hilangnya hak dan tanggung jawab suami istri, ekonomi keluarga, dan ketenangan rumah tangga, yang semuanya mengarah pada rumah tangga yang tidak seimbang. Selain itu, Allah SWT melarang perjudian online, bahkan ketika itu dilakukan dengan kedok mencari nafkah. Fokus kajian merupakan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Pada penelitian ini fokus kajiannya adalah membahas keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh. Sedangkan pada penelitian penulis fokus kajiannya ialah hak istri yang terabaikan dan bagaimana itu dikaitkan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah topik pembahasannya yang membahas masalah judi online dalam perspektif hukum Islam.

5. Penelitian skripsi yang berjudul "Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)" oleh Espi Venia, Universitas Islam Negeri

[13] Bayu Anggara, Skripsi: "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

(UIN) Raden Fatah Palembang, tahun 2016.[14] Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kasus yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang karena permainan judi yang dilakukan oleh suami telah menimbulkan konflik dalam keluarga. Menurut Pengadilan Agama Palembang perbuatan suami yang sulit untuk diperbaiki membuat tidak mungkin untuk mengharapkan kehidupan yang tentram dan harmonis antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Majelis hakim Pengadilan Agama Palembang menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan dasar hukum dan pertimbangan majelis dalam perkara perceraian nomor 1511/Pdt.G/2014/PA Plg mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini pada proses hukum dan alasan cerai gugat akibat perilaku judi suami. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada hak-hak istri serta relevansi hukum syariah. Khususnya *maqashid asy-syari'ah* terhadap dampak judi online. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah topik pembahasannya yang membahas tentang dampak judi terhadap hubungan rumah tangga.

[14] Espi Venia, Skripsi: "Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2016).